

Abstrak

Nama: Muhammad Zainuddin

Judul: Penggunaan metode talfiq Dalam Pembaharuan Hukum Islam (Sebuah Kajian Terhadap Metodologi Serta Aplikasinya Dalam Masalah Ahwal Asy Syakhsiyah)

Abstrak: Talfiq adalah suatu metode kombinatif dengan menyeleksi pendapat-pendapat imam madzhab dan ulama' ulama' lain untuk di jadikan suatu peraturan atau undang-undang yang tunggal, talfiq hanya sering difahami hanya antar madzhab tapi secara konsepsional dapat juga terjadi dalam satu madzhab.

Meluasnya tradisi taklid di dunia islam membentuk tradisi baru dalam penetapan hukum tradisi tersebut terkenal dengan tradisi talfiq. Berkembangnya beberapa madzhab dalam suatu daerah mendorong suburnya tradisi ini, suatu missal perdagangan penganut madzhab syafi'i banyak mengikuti madzhab hanafi karena sesuai dengan tradisi bisnis. Sebenarnya praktek serupa telah muncul sejak masa sahabat dan tabi'in mereka mengambil pendapat terkuat dari mujtahid yang mashur, bahkan praktek ini masih berjalan setelah terbentuknya madzhab fikih.

Dari aplikasi talfiq yang di praktekkan oleh ulama' jelaslah bahwa talfiq bias dilakukan dengan beberapa metode antara lain perbandingan madzhab merajihkan pendapat jumhur apabila tidak di kemukakan tarjih dan efektif kombinatif. Talfiq yang falid dan representative untuk di jadikan sebagai metode pembaharuan hukum adalah talfiq yang berorientasi pada seleksi kearjahan suatu pendapat, kemaslahatan, mencerminkan rahmatan lil alamin lebih sesuai dengan zaman sekarang dan lebih menjamin terealisasinya maksud-maksud syara' dan keadilan social.

Kata Kunci: Talfiq, Hukum, Islam